

**PETUNJUK PELAKSANAAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR. F-1142.IZ.01.02 TAHUN 1994
TENTANG
PELAKSANAAN PENGGUNAAN SMART CARD DALAM PROSES PEMERIKSAAN
KEIMIGRASIAN DI BEBERAPA TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI DI KAWASAN
JARINGAN TERPADU PROPINSI RIAU**

I. PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan.

1. Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.05-IZ.01.02 Tahun 1994 tentang Penggunaan Smart Card Dalam Proses Pemeriksaan Keimigrasian Di Beberapa Tempat Pemeriksaan Imigrasi Di Kawasan Jaringan Terpadu Propinsi Riau, dalam rangka memberikan pedoman teknis dan pengamanan pelaksanaan pengeluaran serta penggunaan Smart Card agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi pembangunan di Kawasan Jaringan terpadu Propinsi Riau;
2. Petunjuk pelaksanaan ini merupakan petunjuk teknis pengeluaran serta Penggunaan Smart Card Dalam Proses Pemeriksaan Keimigrasian di Beberapa Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Kawasan Jaringan Terpadu Propinsi Riau, yang bertujuan untuk memperlancar dan mempermudah penyelesaian pemeriksaan keimigrasian bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kawasan Jaringan Terpadu Propinsi Riau dan Singapura serta Warga Negara Asing sebagai penanam modal atau pekerja pada perusahaan dan sebagai anggota perkumpulan Golf, Marina dan Country Club di Kawasan Jaringan Terpadu Propinsi Riau.

B. Ruang Lingkup.

Petunjuk pelaksanaan ini meliputi pokok-pokok petunjuk mengenai Penggunaan Smart Card di Beberapa Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Kawasan Jaringan Terpadu Propinsi Riau, yang meliputi :

1. Tata Cara Pengeluaran Smart Card.
2. Tata Cara Penyelesaian Keimigrasian bagi pemegang Smart Card.
3. Kewajiban pemegang Smart Card.
4. Administrasi Laporan Penggunaan Smart Card.
5. Lain-lain.

II. DASAR

- A. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PR.07.10 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman.
- B. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PW.10.07 Tahun 1983 tentang Penetapan Daerah Industri Pulau Batam sebagai Daerah Berstatus Khusus di Bidang Keimigrasian.
- C. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.05-IZ.01.02 Tahun 1994 tanggal 21 September 1994 tentang Penggunaan Smart Card dalam Proses Pemeriksaan Keimigrasian di Beberapa Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Kawasan Terpadu Propinsi Riau.

III. PELAKSANAAN

A. Umum

1. Smart Card dapat juga disebut sebagai data keimigrasian elektronik yang berbentuk kartu dengan ukuran 8,5 x 5,5 cm. Pada bagian depan terdapat tulisan "Departemen Kehakiman RI Direktorat

Jenderal Imigrasi" dan dilengkapi dengan Lambang Garuda, pas photo berwarna, nomor seri, masa berlaku, nama, nomor paspor, jenis kelamin, tanggal lahir dan kebangsaan pemegangnya. Di bagian belakang terdapat tulisan yang berisikan ketentuan-ketentuan tentang penggunaan Smart Card bagi pemegangnya.

2. Setiap kartu terdapat microchips yang memuat data jati diri pemegangnya sebagaimana terdapat pada Surat Perjalanan dan Kartu Embarkasi/Debarkasi dan jenis perizinan berupa visa, izin masuk/izin masuk kembali serta izin keimigrasian. Selain itu memuat juga data tempat, tanggal dan waktu lalu lintas keluar masuk wilayah Indonesia. Data tersebut dapat terlihat di layar monitor pada saat Smart Card dimasukkan ke dalam Reader.
3. Smart Card sebagai data keimigrasian elektronik berfungsi sebagai :
 - a. Alat bantu untuk kelancaran penyelesaian keimigrasian di beberapa Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Kawasan Terpadu Propinsi Riau dan bukan sebagai pengganti Paspor kebangsaan atau Surat Perjalanan;
 - b. Pengganti Kartu E/D, pada saat masuk/keluar wilayah Indonesia;
4. Smart Card berlaku 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang atas permintaan pemegangnya berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Imigrasi setempat atau Kepala Bidang Imigrasi KBRI di Singapura;
5. Smart Card dapat diberikan kepada :
 - a. Warga Negara Asing pemegang KIM/S yang berdomisili di Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Karimun dan Pulau Belakang Padang atau Warga Negara Asing pemegang VKUBP;
 - b. Warga Negara Asing Anggota Perkumpulan Golf, Marina dan Country Club yang berkedudukan di Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Karimun dan Pulau Belakang Padang; Warga Negara Indonesia penduduk Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Karimun dan Pulau Belakang Padang yang sering keluar masuk Singapura;
 - c. Warga Negara Indonesia Penduduk Singapura yang sering keluar masuk Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Karimun dan Pulau Belakang Padang.
 - d. Warga Negara Indonesia penduduk Singapura yang sering keluar masuk Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Karimun dan Pulau Belakang Padang.
6. KBRI di Singapura cq. Bidang Imigrasi mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap proses penerbitan dan sistem administrasi Smart Card serta melaporkan kegiatan tersebut kepada Duta Besar RI dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Imigrasi, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Riau dan Kepala Kantor Imigrasi yang memberikan persetujuan pengeluaran Smart Card;
7. Kantor Imigrasi Sekupang mengkoordinir pelaksanaan Smart Card, sistem informasi, evaluasi dan melaporkannya setiap bulan kepada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Riau dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dan Duta Besar RI di Singapura.

B. Khusus

1. Tata cara pengeluaran Smart Card
 - a. Persyaratan Pengeluaran Smart Card
 - a.1. Smart Card diterbitkan oleh KBRI di Singapura berdasarkan suatu persetujuan tertulis Kepala Kantor Imigrasi di Kawasan Jaringan Terpadu Propinsi Riau sesuai dengan wilayah kerjanya dan Kepala Bidang Imigrasi KBRI di Singapura;
 - a.2. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi di Kawasan Jaringan Terpadu tersebut didasarkan pada :

- a.2.1 Rekomendasi tertulis dari perusahaan, bagi Warga Negara Asing pemegang KIM/S yang berada di wilayah kerjanya;
- a.2.2 Rekomendasi tertulis dari perkumpulan dan atau perusahaan yang mengelola Golf, Marina dan Country Club yang berkedudukan di wilayah kerjanya bagi anggotanya yang termasuk Warga Negara Asing yang memperoleh Bebas Visa Kunjungan Singkat;
- a.2.3 Permohonan langsung dari calon pemegang Smart Card dengan memperhatikan kepentingannya serta volume lalu lintas pemohon masuk keluar Singapura.
- a.3. Persetujuan Kepala Bidang Imigrasi KBRI di Singapura tersebut didasarkan pada :
 - a.3.1 Rekomendasi tertulis dari perusahaan bagi Warga Negara Asing pemegang VKUBP;
 - a.3.2 Permohonan langsung dari calon pemegang Smart Card dengan memperhatikan kepentingannya serta volume lalu lintas pemohon keluar masuk Singapura.
- a.4 Warga Negara Asing pemegang KIM/S yang akart menggunakan Smart Card, terlebih dahulu harus memperoleh Izin Masuk Kembali dari Kantor Imigrasi di Kawasan Jaringan Terpadu di Propinsi Riau sesuai dengan wilayah kerjanya;
- a.5 Warga Negara Asing sebagai Anggota Perkumpulan Golf, Marina dan Country Club di Kawasan Jaringan Terpadu Propinsi Riau yang memperoleh Bebas Visa Kunjungan Singkat dan akan menggunakan Smart Card, tidak memerlukan visa sepanjang kunjungannya sesuai dengan ketentuan Bebas Visa kunjungan Singkat.
- a.6 Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir a.2.3. dan a.3.2. serta Warga Negara Asing yang akan menggunakan Smart Card harus memiliki paspor atau Surat Perjalanan yang berlaku sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) bulan.
- a.7 VKUBP berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan diberikan atas kuasa sendiri oleh KBRI di Singapura berdasarkan Rekomendasi dari Otorita Batam atau Tim Koordinasi Pengembangan Propinsi Riau, kecuali untuk Warga Negara Asing yang termasuk rawan keimigrasian masih memerlukan persetujuan dari DirekturJenderal Imigrasi. Pemegang VKUBP ini setiap kali berkunjung diizinkan tinggal paling lama 120 (seratus dua puluh) hari.
- a.8 KIM/S tersebut pada butir a.4. berlaku paling lama 1 (satu) tahun sedangkan masa berlaku Izin Masuk Kembali disesuaikan dengan masa berlaku KIM/S.
- a.9 Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud butir a.5. setiap kali berkunjung diizinkan berada di wilayah Indonesia selama 60 (enam puluh) hari.
- b. Proses Pengeluaran Smart Card
 - b.1 Perusahaan atau Perkumpulan Golf, Marina dan Country Club atau calon pemegang Smart Card di Kawasan Jaringan Terpadu Propinsi Riau mengajukan permohonan Smart Card kepada Kantor Imigrasi setempat;
 - b.2 Perusahaan dan atau calon pemegang Smart Card di Singapura mengajukan permohonan Smart card kepada Kepala Bidang Imigrasi KBRI di Singapura;
 - b.3 Permohonan yang diajukan oleh perusahaan atau perkumpulan sebagaimana dimaksud butir b.1. dan b.2. dilampiri dengan daftar Warga Negara Asing yang diajukan untuk memperoleh Smart Card beserta data-data pribadi termasuk status dan jabatannya di perusahaan;
 - b.4 Kepala Kantor Imigrasi setempat atau Kepala Bidang Imigrasi KBRI di Singapura setelah meneliti permohonan tersebut, kemudian memberikan persetujuan atau menolak

memberikan persetujuan pengeluaran dan penggunaan Smart Card. Setiap persetujuan atau penolakan harus dibuat secara tertulis.

- b.5 Kepala Kantor Imigrasi setempat menyampaikan persetujuan pengeluaran Smart Card kepada KBRI di Singapura cq. Kepala Bidang Imigrasi guna proses penerbitan Smart Card.
- b.6 Kepala Bidang Imigrasi KBRI di Singapura setelah memberikan persetujuan pengeluaran Smart Card, dapat memproses penerbitan Smart Card.
- b.7 KBRI di Singapura cq. Kepala Bidang Imigrasi memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Imigrasi setempat, apabila Smart Card yang disetujuinya telah diterbitkan.

2. Tata Cara Penyelesaian Keimigrasian Bagi Pemegang Smart Card

a. Saat Kedatangan

- a.1 Setiap pemegang Smart Card hanya boleh masuk ke Kawasan Jaringan Terpadu Propinsi Riau melalui Counter Imigrasi yang telah disediakan secara khusus di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah ditentukan;
- a.2 Pemegang Smart Card menyerahkan kartu atas namanya kepada petugas imigrasi, untuk diteliti pas fotonya dan dicocokkan dengan pemegangnya kemudian memasukkan ke dalam "card reader" (pembaca kartu) dalam rangka pengecekan selanjutnya;
- a.3 Petugas Imigrasi memeriksa layar monitor dan Paspor/Surat

Perjalanan :

a.3.1 Dalam hal layar monitor terdapat tulisan Stamp Passport :

- Bagi Warga Negara Asing berarti bahwa Smart Card tersebut baru digunakan pertama kali. Petugas Imigrasi membubuhkan cap Izin Masuk Khusus bagi pemegang Smart Card pada Paspor/Surat Perjalanan, kemudian Paspor atau Surat Perjalanan Smart Card tersebut diserahkan kembali kepada yang bersangkutan.
- Bagi Warga Negara Indonesia, berarti bahwa Smart Card tersebut telah berakhir masa berlakunya. Petugas Imigrasi membubuhkan tanda masuk Pada Paspor/Surat Perjalanan RI kemudian Paspor/Surat Perjalanan RI diserahkan kembali kepada yang bersangkutan sedangkan Smart Card dicabut oleh Pejabat Imigrasi.

a.3.2 Dalam hal pada layar monitor terdapat tulisan Next Card, berarti bahwa kedatangannya bukan untuk yang pertama kali. Paspor dan Smart Card diserahkan kembali kepada yang bersangkutan.

Bagi Warga Negara Asing pada kedatangan yang kedua dan selanjutnya, selama Izin Keimigrasian atau Izin Masuk Kembali masih berlaku dibebaskan dari pembubuhan Cap Izin Masuk.

Sedangkan bagi Warga Negara Indonesia, dibebaskan dari pembubuhan tanda masuk.

- a.4 Apabila dari hasil pemeriksaan Paspor/Surat Perjalanan atau Smart Card dan atau pada layar monitor terdapat hal-hal yang mencurigakan, Kepala Kantor Imigrasi setempat dapat segera mengambil tindakan seperlunya.
- a.5 Apabila pemegang Smart Card bermiat melakukan atau melanjutkan perjalanan keluar Kawasan Jaringan Terpadu Propinsi Riau serta akan meninggalkan wilayah Indonesia tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah ditentukan khusus untuk penggunaan Smart Card penyelesaian pemeriksaan keimigrasian dilakukan dengan

membubuhkan izin masuk pada paspor yang bersangkutan serta diwajibkan mengisi kartu E/D;

b. Saat Keberangkatan

b.1 Setiap pemegang Smart Card dapat ke luar dari Kawasan Jaringan Terpadu Propinsi Riau melalui Counter Imigrasi yang telah disediakan secara khusus di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah ditentukan;

b.2 Pemegang Smart Card menyerahkan kartu atas namanya kepada petugas imigrasi, untuk diteliti pas fotonya dan dicocokkan dengan pemegangnya kemudian memasukkan ke dalam "Card Reader" (pembaca kartu) dalam rangka pengecekan selanjutnya;

b.3 petugas Imigrasi memeriksa layar monitor dan Paspor/Surat Perjalanan :

b.3.1 Dalam hal pada layar monitor terdapat tulisan Stamp Passport :

- Bagi Warga Negara Asing pemegang Izin Keimigrasian Kunjungan Usaha Beberapa Kali Perjalanan dan Bebas Visa Kunjungan Singkat, berarti bahwa izin keimigrasiannya dan atau Smart Card tersebut telah berakhir masa berlakunya. Petugas Imigrasi membubuhkan tanda bertolak pada Paspor/Surat Perjalanan, kemudian Paspor/Surat Perjalanan diserahkan kembali kepada yang bersangkutan dan Smart Card dicabut oleh Pejabat Imigrasi;
- Bagi Warga Negara Asing pemegang Izin Masuk Kembali, berarti keberangkatannya tersebut adalah yang terakhir. Petugas Imigrasi membubuhkan tanda bertolak pada Paspor/Surat Perjalanan, kemudian Paspor/Surat Perjalanan diserahkan kembali kepada yang bersangkutan sedangkan Smart Card dan KIM/S dicabut oleh Pejabat Imigrasi.
- Bagi Warga Negara Indonesia, berarti bahwa Smart Card itu baru digunakan untuk pertama kali. Petugas Imigrasi membubuhkan tanda bertolak pada Paspor/Surat Perjalanan kemudian Paspor/Surat Perjalanan dan Smart Card diserahkan kembali kepada yang bersangkutan.

b.3.2 Dalam hal pada layar monitor terdapat tulisan Next Card, berarti bahwa keberangkatannya bukan yang pertama kali dan ini berarti pula bahwa izin keimigrasian, izin masuk kembali dan atau Smart Card masih berlaku. Terhadap mereka baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dibebaskan dari pembubuhan tanda bertolak, Paspor dan Smart Card diserahkan kembali kepada yang bersangkutan.

b.4 Apabila dari hasil pemeriksaan paspor atau Smart Card dan atau pada layar monitor terdapat hal-hal yang mencurigakan, Kepala Kantor Imigrasi setempat dapat mengambil tindakan seperlunya.

b.5 Pemegang Smart Card yang telah berada di wilayah Indonesia di luar Kawasan Jaringan Terpadu Propinsi Riau dan bermaksud akan meninggalkan wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah ditentukan khusus untuk penggunaan Smart Card, tidak dapat menggunakan Smart Cardnya.

3. Kewajiban pemegang Smart Card.

a. Pemegang Smart Card, tetap berkewajiban untuk membawa dan menunjukkan paspor kebangsaan atau Surat Perjalanannya kepada petugas Imigrasi pada saat masuk atau keluar melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah ditentukan untuk penggunaan Smart Card di Kawasan Jaringan Terpadu Propinsi Riau. Apabila yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan paspor kebangsaan atau Surat perjalanannya, maka petugas imigrasi akan menolak/tidak memperkenankan yang bersangkutan untuk memasuki Kawasan Jaringan Terpadu Propinsi Riau.

- b. Warga Negara Asing pemegang Smart Card yang bekerja di Kawasan Jaringan Terpadu Propinsi Riau harus mendapatkan izin kerja dari instansi yang berwenang untuk itu dalam hal ini Otorita Batam dan Tim Koordinasi Pengembangan Propinsi Riau.
- c. Pemegang Smart Card yang tidak akan lagi menggunakan Smart Card, karena tidak lagi bekerja (putus hubungan kerja) atau berakhir masa berlakunya, berkewajiban untuk menyerahkan Smart Card kepada Petugas Imigrasi pada saat keberangkatan yang terakhir.
- d. Apabila Smart Card hilang, Smart Card pengganti hanya dapat diberikan setelah ada keterangan hilang dari polisi setempat kemudian mengajukan permohonan penggantian sesuai dengan proses pengeluaran Smart Card.

4. Administrasi Laporan Penggunaan Smart Card

- 4.1. KBRI di Singapura cq. Kepala Bidang Imigrasi berkewajiban untuk membuat laporan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Riau dan Kepala Kantor di Kawasan Jaringan Terpadu Propinsi Riau mengenai penerbitan Smart Card, yang memuat Nomor dan nama-nama pemegang Smart Card dilengkapi dengan jati dirinya termasuk nomor, tempat tanggal pengeluaran serta berlakunya paspor.

Laporan dibuat dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Smart Card diterbitkan.

- 4.2. Kepala Kantor Imigrasi di Kawasan Jaringan Terpadu Propinsi Riau sesuai dengan wilayah kerjanya berkewajiban untuk menyampaikan jumlah pemegang Smart Card yang masuk dan keluar melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah ditentukan untuk penggunaan Smart Card kepada Kepala Kantor Imigrasi Sekupang dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Riau.

Penyampaian jumlah pemegang Smart Card yang bertalu lintas tersebut dilakukan satu bulan sekali.

i. Lain-lain.

- 5.1. Dalam hal terjadi kesulitan teknis yang menyebabkan pembaca kartu dan komputer tidak berfungsi, sementara diketahui bahwa syarat untuk masuk/keluar Kawasan Jaringan Terpadu Propinsi Riau dipenuhi, maka penyelesaian pemeriksaan keimigrasian dilaksanakan sesuai prosedur biasa dan jika perlu mengisi kartu E/D atau Slip E/D dengan pembubuhan cap Izin Masuk/Tanda Masuk atau Tanda Bertolak di dalam paspor/Surat Perjalanannya.
- 5.2. Kepala Kantor Imigrasi di Kawasan Jaringan Terpadu Propinsi Riau sesuai dengan wilayah kerjanya berwenang untuk membatalkan/mencabut Smart Card, apabila ternyata pemegangnya telah menyalahgunakan Smart Card tersebut atau melakukan pelanggaran keimigrasian lainnya. Apabila dianggap perlu, Kepala Kantor Imigrasi di Kawasan Jaringan Terpadu sesuai dengan wilayah kerjanya dapat mengajukan usul memasukkan nama yang bersangkutan dalam daftar pencegahan/penangkalan.
- 5.3. Apabila Smart Card hampir atau telah habis masa berlakunya, sedangkan pemegangnya tersebut masih bermaksud menggunakan fasilitas Smart Card, maka pengajuan Permohonan Smart Card atas namanya, agar dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal berakhirnya masa berlaku Smart Card.

IV. PENUTUP

- A. Dengan Berlakunya Petunjuk Pelaksanaan ini, maka Petunjuk Pelaksanaan Nomor. F.1098-IZ.01.02 Tahun 1991 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- B. Demikian Petunjuk Pelaksanaan ini dikeluarkan untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kantor Imigrasi di Kawasan Terpadu Propinsi Riau.
- C. petunjuk pelaksanaan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 September 1994.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 22 September 1994

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

ttd

RONI SIKAP SINURAYA